#### KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA





#### SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / <del>KOTA</del>

LEBONG

0 7 • 0 9 • 1 2 • 0 5 • 4 • 0 0 0 7

### KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ANG/



# SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

PROVINSI

BENGKULU

LEBONG

KABUPATEN / KOTA

N PERTANAHAN WASION

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

AIR KOPRAS PINANG BELAPIS

DAFTAR ISIAN 307
No. 6582 1 2020
DAFTAR ISIAN 208
No. 3263 1 2020

LEBONG

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

## PENDAFTARAN - PERTAMA

i) PENUNJUK b) NIB 07.09.12.05.01384 e) SURAT UKUR 3. Permohonan Pemecahan / 2. Surat Keputusan 2. Pemberian Hak 1. Daftar Isian 202 d) DASAR PENDAFTARAN 3. Pemecahan / Pemisahan 1. Konversi c) ASAL HAK a) HAK Luas: 30.03 0 m2 No. Pemisahan / Penggabungan bidang No. . Penggabungan bidang Desa/Kel: AIR KOPRAS Letak Tanah Tgl. berakhirnya hak: 00001/Ajr Kopras/2020 2/HP/BPN-07.09/2020 03-04-2020 28-09-2020 00007 PAKAI Warkah Nomor: 3263 h) PENERBITAN SERTIPIKAT g) PEMBUKUAN f) NAMA PEMEGANG HAK Tanggal lahir / akta pendirian /2020 PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG NIP Tubei, NIP Tubei, 22 Oktober Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <del>Kota</del> Lebong Ir. KRISTYAN EDY WALUJO A KRISTYAN EDY WALLIJO Kepala Kantor Pertanahan 19681125 199403 1 001 19681125 199403 1 001 Kabupaten / Kota / 22 Oktober pu 2020 2020

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

	Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian
	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya
	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

PENJELASAN: SKALA 1: 2500 batas tanah ini

Hal lain - lain

sanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor:	Tanggal Non	Tanggal Penomoran Surat Ukur  UNTUK SERTIPIKAT  Tubei, Tgl 33 - (0 - 3030  Kepala Kantor Pertanahan  Kepala Kantor Pertanahan  Januar Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara H	Daftur Isian 302 tgl.  Daftar Isian 307 tgl.	
Surat Ukur Nomor:	Nomor	NTUK SERTIPIKAT  Tgl 33 - 10 - 3020  mla Kantor Pertanahan  Andrew HDy WALUJO  1968/123 199403 1001  Rus Pemisahan  Pengganti  Pengganti	02-04-2020	
	Luas	THE TANK AND THE T	Z Zo	
Nomor Hak	Nomor Hak	ubei, Tgl 03-04-2020 Kepala Seksi Infrastruktur Per Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lebong ttd  NASUTION NIP 19641016 198302 1 001	3276 /2020 246 /2020	
ak	Sisa luas	Fubei, Tgl 03-04-2020  Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kenta Lebong ttd  NASUTION NIP 19641016.198302.1.001		

## Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasai

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal

- (1) Sertipikal merupakan surat tanda bukti hak yang beriaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenal data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesual dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak tain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat tagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diderbitkannya sertipikat tu talah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemejang sertipikat dalah Kepada Kahog Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke Pengadish mengana benduasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut tidak mengajukan pengatah ke Pengadish mengana benduasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

(1) Pemeiharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila lerjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah tadahthr:

(2) Pemegang hak yang bersangkulan walib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kepada Kantor Pertanahan.

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal difandatangannya akta yang bersangkutan PPAT wajib menyampalkan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor Pertanahan untuk didattar.
- (2) PPAT wejtö menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenat telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peraihan hak karena pewansan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



